Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam
Volume 24 Nomor 02 Tahun 2026
Print ISSN : 1693-0576
Online ISSN : 2540-7783

ISTINBATH HUKUM TENTANG PENENTUAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA

Abdurrahman Muqsith
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Indonesia
e-mail: abdurrahman_muqsith@unars.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the construction of istinbāṭ al-aḥkām in determining the minimum legal age of marriage in Indonesia and to examine the application of the principle of public interest (maṣlaḥah) in marriage dispensation cases. The study addresses the issue that the Qur'an and Hadith do not explicitly prescribe 19 years as the minimum marriage age, while Indonesian positive law establishes this age as the minimum for both men and women. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Research materials were collected through a literature review of Islamic legal sources, legislation, books, and relevant journal articles, then analyzed qualitatively through legal interpretation and argumentation. The findings indicate that the determination of the minimum marriage age is a legislative policy that can be justified through legal reasoning by considering maturity, marital responsibilities, child protection, and empirical conditions. The perspective of maqāṣid al-sharī'ah provides a framework for evaluating this policy in terms of protecting life, intellect, lineage, and family welfare. Meanwhile, marriage dispensation presents an implementation challenge because it requires careful examination of the grounds for the application, supporting evidence, potential marriage-related risks, and the best interests of the child. This study concludes that the legitimacy of the minimum marriage age should be established through the integration of Islamic legal texts, istinbāṭ methodology, empirical considerations, and national legal policy.

Keywords: *istinbāṭ al-aḥkām; minimum marriage age; maqāṣid al-sharī'ah; marriage dispensation; public interest.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi istinbāṭ al-aḥkām dalam penetapan batas usia minimum perkawinan di Indonesia serta mengkaji penerapan prinsip kemaslahatan dalam pengaturan dispensasi kawin. Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan angka minimum perkawinan 19 tahun secara eksplisit, sementara hukum positif Indonesia menetapkan usia tersebut sebagai batas minimum bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang

relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia minimum perkawinan merupakan hasil kebijakan legislasi yang dapat dijustifikasi melalui penalaran hukum dengan mempertimbangkan kematangan, tanggung jawab perkawinan, perlindungan anak, dan kondisi empiris. Perspektif maqāṣid al-syarī'ah memberikan landasan untuk menilai kebijakan tersebut berdasarkan tujuan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kemaslahatan keluarga. Sementara itu, dispensasi kawin menjadi tantangan implementasi karena memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap alasan permohonan, bukti pendukung, risiko perkawinan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian menyimpulkan bahwa legitimasi batas usia minimum perkawinan perlu dibangun melalui integrasi dalil syariat, metode istinbāṭ, pertimbangan empiris, dan kebijakan hukum nasional.

Kata Kunci: *istinbāṭ al-aḥkām; batas usia perkawinan; maqāṣid al-syarī'ah; dispensasi kawin; kemaslahatan.*

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
April, 2 2026	October, 11 2026	October, 16 2026	October, 31 2026

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan persoalan yang cukup *fundamental* dalam kehidupan manusia baik dari aspek sosiologis maupun biologis. Melalui hubungan perkawinan terbentuk struktur social kecil yang menjalankan fungsi reproduksi, sosialisasi, keberlanjutan identitas, ekonomi, dan pemeliharaan nilai-nilai budaya (Soekanto, 2012)). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan ibadah, tanggung jawab moral, serta tujuan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, dalam perkawinan harus memiliki aspek multidimensional, meliputi kondisi spiritual, sosial, hukum, psikologis, dan ekonomi, sehingga diperlukan adanya perhatian dari agama maupun negara.

Di tengah pentingnya aturan terkait perkawinan, Indonesia jusru masih harus dihadapkan dengan persoalan batas usia perkawinan yang terus menjadi polemik dalam legalitas status perkawinan. Hal tersebut berkaitan erat dengan perlindungan hak anak, keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesiapan pasangan dalam membangun kehidupan keluarga. Meskipun prevalensi perkawinan anak menunjukkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, persoalan ini tetap menjadi tantangan dalam pembangunan sosial dan perlindungan anak, sebab fenomena perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, norma sosial dan

budaya, keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, serta pemahaman keagamaan mengenai kedewasaan dan kesiapan menikah (Bastomi, 2016). Jika masalah perkawianan pada anak ini tidak mendapatkan perhatian yang serius makan dampak yang dirasakan tidak hanya terbatas pada individu yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas kehidupan keluarga, keberlanjutan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan generasi berikutnya. (Inayati, 2015). Dengan demikian, penentuan batas usia minimum perkawinan merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum perkawinan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sekaligus mendorong terbentuknya keluarga yang lebih matang dan bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan batas usia perkawinan mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). (Undang-undang et al., 1982). Penyeragaman batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari pembaruan hukum perkawinan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak, prinsip kesetaraan, dan pertimbangan kemaslahatan. (Elkhairati, 2018b) Namun, penetapan angka 19 tahun menimbulkan persoalan akademik yang lebih mendasar daripada sekadar penerapan norma hukum. Persoalan tersebut menyangkut bagaimana batas usia itu memperoleh legitimasi normatif, bagaimana dalil-dalil syariat dipahami dalam konteks kedewasaan dan kesiapan menikah, serta bagaimana pertimbangan sosial, psikologis, dan kesehatan dapat diintegrasikan ke dalam penalaran hukum Islam. Dengan demikian, penentuan batas usia perkawinan perlu dikaji melalui pendekatan istinbāṭ al-aḥkām untuk memahami proses penggalian dan perumusan hukum yang melandasi kebijakan tersebut.

Secara normatif, Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan satu angka universal sebagai batas minimum usia perkawinan. Pembahasan mengenai kesiapan menikah dalam *khazanah* hukum Islam berkaitan dengan konsep *bulūgh* (kematangan biologis) dan *rusyd* (kematangan atau kecakapan dalam bertindak), yang memiliki dimensi berbeda dan memerlukan penafsiran sesuai konteks permasalahan hukum (Asrori Achmad, 2015). Oleh sebab itu, penentuan batas usia minimum perkawinan dalam hukum positif tidak dapat semata-mata dipahami sebagai pengulangan ketentuan fikih klasik, melainkan juga sebagai persoalan *ijtihad* yang melibatkan penalaran terhadap dalil, kaidah usul fikih, tujuan *syariat*, dan perubahan kondisi masyarakat (Fuad, 2016). Dalam kerangka ini, *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk menganalisis orientasi perlindungan jiwa,

keturunan, akal, serta keberlangsungan kehidupan keluarga. Akan tetapi, penggunaan konsep-konsep tersebut tetap memerlukan penjelasan metodologis mengenai cara dalil dan kaidah hukum ditafsirkan hingga menghasilkan ketentuan normatif tertentu.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penentuan batas usia perkawinan melalui berbagai perspektif hukum Islam. Elkhairati (2018a), mengkaji ketentuan batas usia perkawinan dalam hukum positif dan relevansinya dengan *maqāṣid al-syarīʻah*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Sementara penelitian Muhammadi et al., (2021) memfokuskan pada kesesuaian pembatasan usia perkawinan dengan tujuan hukum Islam. Penelitian Rohman, (2017), membahas usia ideal perkawinan berdasarkan tujuan-tujuan *syariat*. Penelitian tersebut mempertimbangkan kesiapan pasangan dari aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, dan keagamaan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rohman mengajukan gagasan mengenai usia ideal perkawinan berdasarkan pertimbangan maqāṣid al-*syarīʻat*. Meskipun demikian, titik tekan penelitian tersebut adalah perumusan usia ideal perkawinan, bukan rekonstruksi secara khusus atas proses istinbāṭ yang mendasari penetapan batas usia minimum dalam hukum positif Indonesia.

Selanjutnya, penelitian Ahmad Ropei (2021), bertujuan untuk menganalisis tujuan hukum Islam dalam pengaturan batas usia perkawinan. Penelitian ini menempatkan kematangan pasangan, pencegahan kemudaratan, perlindungan keturunan, serta pertimbangan psikologis dan sosiologis sebagai bagian dari orientasi kemaslahatan. Kontribusi utama penelitian tersebut terletak pada penjelasan mengenai relevansi *maqāṣid al-syarīʻ*ah terhadap kebijakan pembatasan usia perkawinan. Namun, kajian tersebut lebih menekankan konsepsi tujuan hukum Islam daripada penelusuran secara terperinci mengenai konstruksi argumentasi usul fikih yang menghubungkan dalil syariat dengan penetapan angka 19 tahun.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarīʻah memiliki kedudukan penting dalam pembahasan batas usia perkawinan. Namun, kajian mengenai kemaslahatan, usia ideal, dan tujuan pembatasan usia belum dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan proses pembentukan argumentasi hukum yang menjadi dasar penetapan batas usia minimum. Oleh karena itu, penelitian tentang istinbāṭ hukum diperlukan untuk menguraikan hubungan antara sumber hukum Islam, metode penalaran usul fikih, pertimbangan kemaslahatan, dan pembentukan norma hukum positif. Penelitian ini tidak erangkat dari asumsi bahwa penelitian sebelumnya sama sekali belum membahas

istinbāṭ, tetapi berupaya memperdalam dimensi metodologis tersebut berdasarkan ruang lingkup dan fokus analisis yang ditetapkan.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjelaskan secara sistematis proses penalaran hukum yang menghubungkan dalil-dalil syariat dengan penetapan batas usia minimum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kajian yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarīʻah* umumnya memberikan penjelasan mengenai tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui pembatasan usia perkawinan (Ropei et al., 2021). Sementara itu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah lebih jauh bagaimana konsep bulūgh dan rusyd, dalil Al-Qur'an dan hadis, kaidah usul fikih, prinsip *ijtihad*, serta pertimbangan kemaslahatan dapat dikonstruksikan menjadi argumentasi hukum yang mendukung atau mengkritisi penetapan batas usia perkawinan. Dengan demikian, kesenjangan yang hendak diisi bukan semata-mata ketiadaan kajian tentang batas usia perkawinan, melainkan kebutuhan akan analisis metodologis yang menghubungkan sumber hukum, proses istinbāṭ, dan legitimasi norma hukum nasional secara lebih terstruktur.

Adapun kebaruan yang ditawarkan penelitian ini terletak pada pengembangan analisis batas usia perkawinan dari pendekatan yang terutama menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat menuju analisis yang secara khusus merekonstruksi proses *istinbāṭ al-aḥkām*. Kebaruan tersebut diwujudkan melalui tiga fokus. Pertama, penelaahan hubungan antara dalil normatif mengenai perkawinan dan kedewasaan dengan konsep *bulūgh* dan *rusyd*. Kedua, analisis terhadap penggunaan metode dan kaidah usul fikih dalam membangun argumentasi hukum mengenai kewenangan penetapan batas usia minimum perkawinan. Ketiga, evaluasi terhadap kedudukan kemaslahatan sebagai pertimbangan dalam pembentukan hukum, dengan memperhatikan hubungan antara norma syariat, kebutuhan perlindungan anak, dan kebijakan hukum nasional. Kebaruan ini merupakan proposisi penelitian yang perlu diuji melalui penelusuran literatur yang lebih luas dan analisis terhadap sumber hukum primer, sehingga tidak hanya bertumpu pada perbedaan judul atau pendekatan penelitian. Melainkan juga berorintasi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi *istinbāṭ al-aḥkām* dalam penetapan batas usia minimum perkawinan di Indonesia serta mengkaji penerapan prinsip kemaslahatan dalam pengaturan dispensasi kawin. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam, khususnya dalam kajian penalaran hukum dan pembaruan hukum perkawinan,

serta kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dan pembuat kebijakan dalam menetapkan dispensasi kawin dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan, perlindungan hak anak, dan tujuan syariat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur batas usia minimum perkawinan di Indonesia serta metode *istinbāṭ al-aḥkām* dalam perspektif hukum Islam (Ibrahim, 2007). Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia (Djazuli, 2010).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan instrumen berupa lembar inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum, penalaran usul fikih, dan analisis konseptual untuk mengidentifikasi dasar normatif serta konstruksi *istinbāṭ* dalam penentuan batas usia minimum perkawinan (Marzuki, 2017). Keabsahan hasil penelitian dijamin melalui pemeriksaan silang antarsumber hukum, perbandingan argumentasi dalam literatur ilmiah, serta konsistensi penafsiran terhadap norma hukum positif dan dalil syariat. Langkah ini dilakukan agar kesimpulan penelitian memiliki dasar argumentasi yang sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penetapan Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

Hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa penentuan batas usia minimum perkawinan di Indonesia mengalami perubahan mendasar dari sistem yang membedakan usia berdasarkan jenis kelamin menjadi sistem yang menetapkan batas usia yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemudian menetapkan batas usia minimum 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran

orientasi pembentukan hukum perkawinan menuju perlindungan anak, kesetaraan, dan penguatan kesiapan calon pasangan dalam membentuk keluarga. Dalam konteks sosial pada masa pembentukan undang-undang sebelumnya, perbedaan usia tersebut juga berkaitan dengan pandangan mengenai kematangan perempuan dan laki-laki serta penerimaan masyarakat terhadap perkawinan usia muda (Hadikusuma, 1990).

Secara yuridis, penyeragaman batas usia minimum menjadi 19 tahun memperlihatkan bahwa negara tidak lagi menjadikan perbedaan gender sebagai dasar penentuan usia minimum perkawinan. Perubahan ini dapat dipahami sebagai respon terhadap perkembangan pengetahuan, pendidikan, perlindungan anak, dan tuntutan kesetaraan. Pertimbangan terkait risiko kesehatan reproduksi, terhentinya pendidikan, dan ketidakmatangan psikologis menjadi bagian pokok dari argumen yang mendukung perubahan tersebut. (Salim et al., 2021)

Dari perspektif pembentukan hukum, penetapan batas minimal usia perkawinan tentunya membutuhkan alasan kuat mengenai tujuan yang hendak dicapai dan risiko yang hendak dicegah. Sehingga, aturan yang ditetapkan tidak hanya persoalan perbedaan angka saja, melainkan telah dilakukan adanya analisa awal terkait hubungan antara dasar hukum, pertimbangan perlindungan anak, dan tujuan pembentukan keluarga. Bahkan perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak juga menjadi salah satuhal yang cukup urgent untuk dipertimbangankan. Hal itu menjadi penting ketika mengingat bahwa literatur kesehatan yang dirujuk dalam penelitian ini menempatkan jika kehamilan yang terjadi pada usia terlalu muda akan berisiko adanya komplikasi kehamilan, anemia, kelahiran prematur, serta gangguan kesehatan ibu dan bayi lainnya yang dapat mengancam nyawa (Indarti et al., 2021).

Berdasarkan pertimbangan kesehatan tersebut, maka diperlukan penalaran hukum. Apabila perkawinan pada usia anak berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan, negara mempunyai alasan untuk membentuk norma pencegahan yang bersifat umum. Dalam perspektif hukum Islam, orientasi tersebut dapat dikaitkan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) (Elkhairati, 2018b). Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan yang menghubungkan pertimbangan ilmiah dengan tujuan hukum. Meskipun demikian, argumentasi tersebut tidak berarti bahwa usia 19 tahun secara otomatis menjamin seluruh aspek kesiapan perkawinan. Penetapan usia minimum merupakan standar hukum umum, sedangkan kesiapan individual tetap berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan tanggung jawab calon pasangan akan berbeda-beda.

Pertimbangan pendidikan dan perkembangan psikologis juga memperkuat rasionalitas kebijakan tersebut. Perkawinan pada usia dini berpotensi mengganggu keberlanjutan pendidikan dan membatasi kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Pada saat yang sama, kesiapan membangun rumah tangga menuntut kemampuan mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik, mengambil keputusan, dan menjalankan tanggung jawab sosial. Perkembangan psikologis remaja sebagai proses yang melibatkan perubahan kognitif dan emosional, sedangkan UNICEF Indonesia (2019) menempatkan keberlanjutan pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan anak.

Badan Pusat Statistik (2020) juga menjadi salah satu sumber yang dirujuk dalam pembahasan mengenai keterkaitan perkawinan anak dengan persoalan sosial dan ekonomi, termasuk pendidikan dan kerentanan keluarga. (UNICEF Indonesia ,2020) Temuan dan argumentasi tersebut perlu ditempatkan sebagai dasar untuk menilai rasionalitas kebijakan, bukan sebagai bukti bahwa seluruh perkawinan pada usia muda selalu menghasilkan akibat yang sama. Secara analitis, hubungan antara usia perkawinan dan dampak sosial menunjukkan pentingnya kebijakan preventif yang disertai intervensi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

2. Konstruksi Istinbāṭ Hukum Islam dalam Penentuan Batas Usia Perkawinan

Hasil analisis terhadap sumber hukum Islam menunjukkan bahwa penentuan batas usia minimum perkawinan membutuhkan penalaran yang menghubungkan dalil syariat dengan kondisi sosial kontemporer. Literatur fikih klasik membahas kedewasaan dan kecakapan hukum melalui sejumlah indikator, sedangkan peraturan perundang-undangan modern menetapkan batas usia minimum dalam bentuk angka yang berlaku umum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar mencari angka usia dalam kitab fikih, melainkan menjelaskan bagaimana prinsip syariat digunakan untuk merumuskan ketentuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat.

Dalam pembahasan mengenai kedewasaan, Wahbah al-Zuḥaylī (1986) menjelaskan bahwa tanda biologis, seperti mimpi basah dan menstruasi, menjadi indikator penting dalam penentuan *bulūgh*. Apabila tanda tersebut tidak muncul, sebagian pembahasan fikih menggunakan usia tertentu sebagai ukuran kedewasaan hukum. Keterangan ini memperlihatkan bahwa fikih klasik mempunyai parameter untuk menentukan status kedewasaan, tetapi parameter tersebut tidak dengan sendirinya memberikan jawaban lengkap mengenai usia minimum perkawinan dalam sistem hukum nasional.

Pembedaan antara kematangan biologis dan kemampuan bertanggung jawab menjadi penting dalam proses *istinbāṭ*. QS. al-Nisā' [4]: 6 menghubungkan pencapaian usia nikah dengan pengujian *rusyd* sebelum harta anak yatim diserahkan kepada mereka. Meskipun konteks langsung ayat tersebut berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim, kandungan normatifnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kecakapan dan tanggung jawab. Ayat ini tidak secara eksplisit menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun. Oleh karena itu, penggunaannya dalam argumentasi mengenai batas usia perkawinan harus dilakukan melalui penalaran hukum, bukan dengan menganggap angka tersebut disebutkan secara langsung dalam nas. (Nasution, 2024)

Pemikiran Muḥammad Abū Zahrah (1997) mengenai *rusyd* sebagai kemampuan bertindak secara tepat dan membedakan hal yang bermanfaat dari hal yang merugikan memberikan dukungan konseptual terhadap pentingnya kecakapan bertanggung jawab. Dalam konteks perkawinan, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai bahwa kesiapan membangun keluarga memerlukan pertimbangan yang lebih luas daripada kematangan biologis. Namun, penerapan konsep *rusyd* pada penentuan usia minimum perkawinan merupakan bentuk argumentasi hukum yang memerlukan penjelasan metodologis, sebab konteks ayat mengenai pengelolaan harta tidak identik dengan seluruh persoalan hukum perkawinan.

Analisis terhadap literatur empat mazhab juga menunjukkan adanya variasi dalam pembahasan tanda kedewasaan dan kewenangan wali dalam perkawinan. Dalam literatur yang dirujuk, mazhab Hanafi mengaitkan penentuan *bulūgh* dengan tanda biologis dan ukuran usia apabila tanda tersebut tidak ditemukan. Uraian mengenai pandangan ini perlu ditelusuri melalui sumber fikih yang sesuai dengan mazhab dan penulisnya. Sementara itu, pendapat yang dinisbatkan kepada al-Dardīr (1995) menekankan bahwa tindakan wali terhadap anak perempuan yang masih kecil harus mempertimbangkan kemaslahatannya. Ibn Qudāmah (1985) juga menjadi rujukan dalam pembahasan penentuan *bulūgh* melalui tanda biologis atau ukuran usia tertentu (Hariati, 2024).

Perbedaan dan persinggungan pendapat tersebut menunjukkan bahwa tradisi fikih memiliki perangkat untuk menilai kedewasaan, kewenangan wali, dan perlindungan terhadap pihak yang belum cakap. Akan tetapi, pendapat mengenai kebolehan akad dalam literatur klasik tidak dapat langsung disamakan dengan kebijakan penetapan batas usia minimum dalam sistem hukum nasional. Keduanya berada dalam konteks penalaran dan pengaturan yang berbeda. Karena itu, penarikan kesimpulan hukum kontemporer perlu mempertimbangkan konteks sosial, tujuan norma, serta kemungkinan timbulnya kemudaratan apabila ketentuan

fikih diterapkan tanpa mempertimbangkan perkembangan masyarakat (Muhammadi et al., 2021)

Dalam kerangka *istinbāṭ al-aḥkām*, hasil analisis ini menunjukkan bahwa penetapan batas usia perkawinan dapat dibangun melalui penggabungan pemahaman terhadap dalil, penalaran usul fikih, dan pertimbangan kemaslahatan. Pendekatan tersebut tidak mengharuskan ditemukannya angka usia secara eksplisit dalam nas, tetapi menuntut argumentasi yang dapat menjelaskan hubungan antara prinsip syariat dan norma hukum yang dibentuk. Dengan demikian, angka 19 tahun dalam hukum positif merupakan ketentuan legislasi yang perlu dianalisis berdasarkan dasar yuridis dan argumentasi kemaslahatan yang melandasinya, bukan dianggap sebagai angka yang secara langsung ditentukan oleh Al-Qur'an atau hadis (Nasution, 2024).

3. Integrasi Dalil Syariat, Kemaslahatan, dan Pertimbangan Empiris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran hukum mengenai batas usia perkawinan melibatkan hubungan antara sumber normatif Islam dan pertimbangan rasional-empiris. Dari sisi normatif, QS. al-Nisā' [4]: 6 memberikan bahan pertimbangan mengenai hubungan antara usia nikah dan *rusyd*, sedangkan hadis tentang anjuran menikah bagi orang yang memiliki kemampuan menekankan pentingnya kemampuan dalam menjalankan perkawinan. Kedua sumber tersebut tidak menetapkan angka minimum 19 tahun secara *eksplisit*. Oleh sebab itu, relevansinya terletak pada prinsip kesiapan dan tanggung jawab yang dapat digunakan dalam penalaran hukum kontemporer.

Hadis yang berbunyi, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu (*al-bā'ah*), maka hendaklah ia menikah," menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan kemampuan menikah. Dalam analisis hukum, kemampuan tersebut perlu dipahami dengan memperhatikan konteks penjelasan para ulama dan tidak dibatasi pada satu dimensi saja. Kesiapan menjalankan kehidupan perkawinan berkaitan dengan kemampuan memenuhi tanggung jawab, menjaga pasangan, dan membangun kehidupan keluarga. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat digunakan untuk mendukung argumentasi bahwa kemampuan menjalankan perkawinan merupakan pertimbangan penting, tetapi tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menetapkan usia minimum tertentu.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pertimbangan tersebut dapat dikaitkan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Hubungan ini tidak berarti bahwa setiap risiko sosial secara otomatis menghasilkan satu ketentuan hukum tertentu. Penalaran *istinbāṭ* tetap harus menjelaskan relevansi risiko yang ditemukan, tujuan syariat yang hendak diwujudkan, dan rasionalitas instrumen hukum yang dipilih (Ropei et

al., 2021). Dalam konteks ini, pembatasan usia minimum dapat dipahami sebagai instrumen yang diarahkan untuk mengurangi risiko, meskipun efektivitasnya juga bergantung pada penerapan hukum dan kebijakan pendukung.

Pada tingkat pembentukan hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memperlihatkan bahwa negara memilih angka 19 tahun sebagai standar minimum yang berlaku bagi kedua jenis kelamin. Namun, untuk menyimpulkan secara pasti bahwa angka 19 tahun merupakan titik keseimbangan antara seluruh pertimbangan medis, psikologis, dan sosial, diperlukan pemeriksaan terhadap naskah akademik, risalah pembentukan undang-undang, dan dokumen resmi yang secara langsung menjelaskan dasar pemilihan angka tersebut. Oleh karena itu, angka 19 tahun dalam penelitian ini diposisikan sebagai hasil pilihan kebijakan legislasi yang perlu dianalisis argumentasi dan orientasi kemaslahatannya.

Dalam pemikiran Abū *Isḥāq al-Shāṭibī*, tujuan syariat menjadi pertimbangan penting dalam memahami dan menerapkan hukum. Prinsip tersebut dapat digunakan untuk menganalisis pembatasan usia perkawinan sebagai instrumen yang diarahkan pada pencegahan kemudaratan dan perlindungan kepentingan manusia. Akan tetapi, pengaitan kebijakan usia minimum dengan pemikiran al-Shāṭibī perlu ditopang oleh rujukan karya dan bagian teks yang relevan. Demikian pula, argumentasi yang dinisbatkan kepada Muḥammad Abū Zahrah (1997) perlu dilengkapi dengan sumber spesifik agar hubungan antara teori hukum Islam dan kebijakan legislasi dapat ditelusuri secara akademik.

Berdasarkan analisis tersebut, integrasi hukum Islam dan hukum nasional tidak tepat dipahami sebagai penyamaan langsung antara teks syariat dan ketentuan undang-undang. Integrasi tersebut berlangsung melalui proses penalaran yang mempertimbangkan kandungan normatif sumber Islam, tujuan perlindungan, kondisi empiris, dan kewenangan negara membentuk peraturan (Nasution, 2024). Dokumentasi proses legislasi dan konsultasi publik (2019) dapat digunakan untuk menguatkan analisis mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam pembentukan kebijakan, sepanjang dokumen yang dimaksud dapat diidentifikasi dan diverifikasi. Dengan cara ini, argumentasi hukum tidak hanya bertumpu pada klaim normatif, tetapi juga pada bukti mengenai proses pembentukan peraturan.

4. Dispensasi Kawin dan Tantangan Implementasi Batas Usia Minimum

Hasil kajian terhadap pengaturan dispensasi kawin menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme pengecualian bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keberadaan dispensasi memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menetapkan batas usia minimum sebagai aturan umum, tetapi tetap menyediakan ruang bagi pengadilan untuk memeriksa keadaan

tertentu (Al Hasan & Yusup, 2021). Dengan demikian, dispensasi tidak dapat dipahami sebagai penghapusan batas usia, melainkan sebagai mekanisme pengecualian yang harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penerapannya, pemeriksaan dispensasi kawin perlu memperhatikan kepentingan calon mempelai, kondisi yang diajukan pemohon, dan risiko yang mungkin timbul dari perkawinan. Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang diterbitkan Mahkamah Agung pada 2019, serta berbagai publikasi kelembagaan pada 2020, menjadi rujukan untuk memahami perlunya pemeriksaan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. (Tan, 2021) Penilaian pengadilan tidak seharusnya hanya berangkat dari penerimaan masyarakat atau tekanan sosial, tetapi harus memperhatikan keadaan konkret dan konsekuensi keputusan terhadap calon mempelai.

Dari perspektif *istinbāṭ*, dispensasi memperlihatkan adanya persoalan penerapan prinsip kemaslahatan dalam perkara individual. Di satu sisi, aturan umum mengenai usia minimum diarahkan untuk melindungi anak dari risiko perkawinan dini. Di sisi lain, permohonan dispensasi dapat diajukan berdasarkan keadaan tertentu yang diklaim membutuhkan penyelesaian segera (Tasya & Winanti, 2021). Ketegangan tersebut menuntut penilaian yang cermat agar pengecualian tidak menghilangkan tujuan perlindungan yang menjadi dasar pembentukan norma. Karena itu, pertimbangan kemaslahatan dalam perkara dispensasi harus dikaitkan dengan keadaan yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata dengan asumsi bahwa perkawinan merupakan solusi atas persoalan sosial.

UNICEF Indonesia (2020) menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan risiko perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan calon mempelai. Dalam kerangka perlindungan anak, pertimbangan tersebut menguatkan perlunya pemeriksaan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian keadaan jangka pendek, tetapi juga pada dampak jangka panjang. Keputusan mengenai dispensasi perlu mempertimbangkan apakah perkawinan benar-benar melindungi kepentingan anak atau justru menambah kerentanan terhadap putus sekolah, masalah kesehatan, ketergantungan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Analisis ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengaturan batas usia minimum tidak hanya ditentukan oleh ketepatan rumusan undang-undang, tetapi juga oleh konsistensi penerapannya. Masih adanya permohonan dispensasi menunjukkan perlunya memperkuat edukasi hukum, akses pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, dan dukungan sosial bagi keluarga. UNICEF (2019) dirujuk dalam pembahasan mengenai pentingnya pendekatan perlindungan anak yang menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan batas usia minimum akan lebih efektif

apabila didukung oleh langkah-langkah yang mengurangi faktor sosial dan ekonomi yang mendorong terjadinya perkawinan anak.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa penetapan batas usia minimum perkawinan di Indonesia dapat dijelaskan melalui hubungan antara pilihan kebijakan legislasi, pertimbangan perlindungan anak, dan penalaran hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Kontribusi utama analisis *istinbāṭ* terletak pada penjelasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat digunakan untuk menilai dan mendukung kebijakan hukum tanpa mengklaim bahwa angka 19 tahun ditentukan secara *eksplisit* oleh nas. Dengan demikian, legitimasi hukum terhadap batas usia minimum perkawinan perlu dibangun melalui argumentasi yang mengintegrasikan sumber hukum, kaidah penalaran, tujuan syariat, dan bukti yang relevan, sekaligus tetap memperhatikan tantangan implementasi dalam praktik hukum nasional.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penentuan batas usia minimum perkawinan di Indonesia merupakan hasil integrasi antara hukum positif, prinsip hukum Islam, dan pertimbangan kemaslahatan. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan mewujudkan kesetaraan hukum serta memperkuat perlindungan hak anak, kesehatan, pendidikan, dan kesiapan calon pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ketentuan nas yang secara eksplisit menetapkan usia 19 tahun sebagai batas minimum perkawinan. Oleh karena itu, penetapannya merupakan hasil istinbāṭ al-aḥkām yang mempertimbangkan dalil syariat, kedewasaan, kemampuan menjalankan tanggung jawab perkawinan, prinsip maṣlaḥah, dan pencegahan kemudaratan. Perspektif maqāṣid al-syarīʻah memperkuat argumentasi bahwa pembatasan usia perkawinan dapat dibenarkan apabila diarahkan pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, penetapan usia 19 tahun merupakan bentuk ijtihad dan kebijakan hukum yang kontekstual, bukan ketentuan angka yang ditetapkan secara langsung oleh nas syariat. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam pelaksanaan dispensasi kawin.

Secara kontribusi keilmuan, penelitian ini memperkuat kajian hukum Islam dengan menjelaskan hubungan antara konstruksi istinbāṭ al-aḥkām, prinsip maṣlaḥah, dan pendekatan maqāṣid al-syarīʻah dalam pembaruan hukum

perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan batas usia minimum perkawinan tidak hanya merupakan persoalan legal-formal, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak anak dan pencapaian tujuan syariat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan hakim dalam menerapkan ketentuan batas usia perkawinan serta menilai permohonan dispensasi kawin dengan memperhatikan ketentuan hukum, kondisi calon mempelai, dan prinsip kemaslahatan.

Kelemahan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan literatur, sehingga belum mengungkap secara empiris pelaksanaan dispensasi kawin, pertimbangan hakim, serta dampaknya terhadap kehidupan anak dan keluarga. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji putusan pengadilan agama, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin, serta kondisi sosial keluarga yang mengajukan permohonan. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji kesesuaian penerapan prinsip kemaslahatan dengan perlindungan hak anak agar menghasilkan rekomendasi kebijakan perkawinan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada tujuan syariat.

Daftar Rujukan

Abu Zaharah, M. (1997). Usul al-fiqh. *Cairo: Dar al-Fikr al-" Arabi*.

Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *14*(1), 86–98. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107

Asrori Achmad. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha. *Al-'Adalah*, *XII*(4), 1–20.

Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, *7*(2), 355–384.

Djazuli, A. (2010). Ilmu Fikih Penggalian: Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam. *Jakarta: Kencana Media Grup*.

Elkhairati, E. (2018a). Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syariâ€™ah). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *3*(1 June), 87–106.

Elkhairati, E. (2018b). Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari'ah). *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, *3*(1), 20. https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.403

Fuad, A. M. (2016). Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan. *PETITA*, *1*, 20.

Hadikusuma, H. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut perundangan, hukum adat, hukum agama. *(No Title)*. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796051827200

Hariati, N. A. (2024). *Disparitas Batas Usia Perkawinan dalam … | 157*. *2*, 157–184.

Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet III. *Malang: Bayumedia Publishing*.

Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, Ham dan Kesehatan. *Midwife Journal*, *1*(1), 46–53.

Indarti, J., Eka Prasetya, D., Sandi, H., Rahmadi, I., & Surya, R. (2021). Obstetric and Perinatal Characteristics of Teenage Pregnancies: An Analysis of Five Year Period in dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta. *eJournal Kedokteran Indonesia*, *9*(1), 18. https://doi.org/10.23886/ejki.9.6.18

Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Marzuki,+P.+M.+(2016).+Penelitian+hukum+(Edisi+revisi,+cetakan+ke-12).+Prenadamedia+Group&ots=mnPqgQ3cRH&sig=njQaEJbpC8FwQ_liKFifvLzMCVM

Muhammadi, F., Wulandari, E., & Susanto, M. H. (2021). Islamic Triangle Concept of Marital Age: Indonesian Experience. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *29*(2), 1–12. https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.14162

Nasution, K. N. (2024). Kombinasi Tematik–Holistik Sebagai Teori Transformasi Hukum Islam: Kajian terhadap Naṣṣ Usia Perkawinan. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, *6*(2), 1–21. https://doi.org/10.37876/adhki.v6i2.216

Rohman, H. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, *1*(1), 67–92. https://doi.org/10.21580/jish.11.1374

Ropei, A. (2021). Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia. *Jurnal Asy-Syari'ah*, *23*(1).

Ropei, A., Ali, Y. F., Khosyiah, S., Asro, M., Mahfudh, K. H. S., Nazar, R. F., Najib, M. A., Atiah, I. N., Islam, H., Fauzi, M. I., Sumiyati, Y., Agama, P., Badruzzaman, D., Fauzi, H., Hukum, P., Rancangan, P., Seksual, K., Hukum, P., Huda, U. N., … Ruhendi, A. (2021). *Asy-Syari ' ah*. *23*(1), 1–24.

Salim, E. F., Judiasih, S. D., & YUanitasari, D. (2021). Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *5*(1), 1–19.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=52556&lokasi=lokal

Tan, W. (2021). *TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*. *7*(2), 1–13.

Tasya, A. F., & Winanti, A. (2021). Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Wajah Hukum*, *5*(1), 241. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333

Undang-undang, D. A. N. P. D., Iain, P., Intan, R., Alam, J. Z. A. P., Lampung, B., Perkawinan, U., & Artikel, I. (1982). *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-*. *XII*(4), 20.

Zuhaili, W. (1986). Ushul al-fiqh al-islami. *Damaskus: Dar al-Fikr*.